



PENGUMUMAN  
Nomor: Peng/ 65 N/DIK.2.2/2024

tentang

UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT I DAN TINGKAT II SERTA UJIAN DINAS  
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI TAHUN ANGGARAN 2024

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.Pol: 14 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) Tingkat II Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
  - k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - m. Peraturan...

2 PENGUMUMAN KAPOLDA BALI  
NOMOR : PENG/ 65 /V/DIK 2.2/2024  
TANGGAL: 14 MEI 2024

- m. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
  - n. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  - o. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/2293/III/KEP./2023/SSDM tanggal 24 Maret 2023 tentang Petunjuk dan Arah Peningkatan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri;
  - p. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
  - q. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
  - r. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/717/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan Tingkat II, serta Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Polri Tahun Anggaran 2024;
  - s. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/22/V/Dik.2.2./2024 tanggal 7 Mei 2024
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dalam rangka meningkatkan kemampuan, kompetensi dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri akan diselenggarakan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) Tingkat I dan Tingkat II, serta Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah kuota DIPA : tiga ratus orang (untuk UDKP Tingkat I dan Tingkat II, serta UDPI)
  - b. waktu seleksi : 8 Mei s.d. 28 Juni 2024;
  - c. tempat seleksi : Panda Polda Bali
  - d. pelaksanaan seleksi menggunakan sistem gugur
3. Persyaratan menjadi peserta Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) Tingkat I dan Tingkat II, serta Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Tahun Anggaran 2024, adalah:
- a. Persyaratan UDKP Tingkat I:
    - 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri berpangkat Pengatur I golongan ruang II/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) ;
    - 2) MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat) padatanggal 1 Oktober 2024 minimal 2 (dua) Tahun;
    - 3) memiliki ijazah minimal SLTA atau sederajat (fotokopi ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
    - 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2024;
    - 5) memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kerja PNS Polri Tahun 2023 dengan Nilai minimal kategori "Baik atau Sesuai Ekspektasi" yang dilaporkan melalui aplikasi E-Kinerja BKN berdasarkan rujukan 1.1;
    - 6) memiliki....

- 7) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP yang dikeluarkan oleh BidpropamPolda);
  - 8) usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
  - 9) mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tepat PNS berdinast, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
  - 10) tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
  - 11) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
  - 12) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
  - 13) mengikuti dan lulus ujian di Tingkat Panda/Subpanpus menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:
    - a) verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS
    - b) verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian dinas ( bagi yang tidak mengisi/nilai0(nol) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
    - c) ujian tertulis/akademik di tingkat Panda menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) yang meliputi:
      - (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK):
        - (a) Pancasila;
        - (b) UUD 1945;
        - (c) sejarah Indonesia;
        - (d) bahasa Indonesia;
      - (2) Tes Pengetahuan Umum (TPU);
        - (a) RPJMN;
        - (b) peraturan kepegawaian;
        - (c) Korpri;
        - (d) Perkantoran;
      - (3) Tes Substansi Instansi (TSI)
        - (a) Rencana Strategis dan SOTK Polri;
        - (b) Minu Polri
    - d) ujian keterampilan mengoperasikan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point Point dengan nilai kuantitatif.
- b. persyaratan UDKP Tingkat II:
- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) ;
  - 2) MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat) padatanggal 1 Oktober 2024 minimal:
    - a) 2 (dua) Tahun atau;
    - b) 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi PNS Polri yang sedang menduduki jabatan struktural/fungsional golongan ruang IV/A.

c) Memiliki....

- 3) memiliki ijazah serendah-rendahnya S-1 dengan program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013, akreditasi prodi minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
  - b) bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar,
  - c) bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi prodi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0,
  - d) akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022.
- 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2024;
- 5) memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kerja PNS Polri Tahun 2023 dengan Nilai minimal kategori "Baik atau Sesuai Ekspektasi" yang dilaporkan melalui aplikasi E-Kinerja BKN berdasarkan rujukan 1.1,
- 6) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
- 7) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesucilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
- 8) usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
- 9) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP yang dikeluarkan oleh Bidpropam Polda);
- 10) mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tepat PNS berdinast, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
- 11) tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
- 12) mengikuti dan lulus ujian di Tingkat Panda menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:
  - a) verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS;
  - b) verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian dinas (bagi yang tidak mengisi/nilai 0 (nol) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
  - c) ujian tertulis/akademik di tingkat Panda menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) yang meliputi:
    - (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK):
      - (a) Pancasila;
      - (b) UUD 1945;
      - (c) sejarah Indonesia;
      - (d) bahasa Indonesia;

- (3) Tes Pengetahuan Umum (TPU);
    - (a) RPJMN;
    - (b) peraturan kepegawaian;
    - (c) Korpri;
    - (d) perkembangan politik dalam negeri;
    - (e) perkembangan politik luar negeri;
  - (4) Tes Pengetahuan Manajerial (TPM)
    - (a) teori kepemimpinan ;
    - (b) fungsi manajemen
  - (5) Tes Substansi Instansi (TSI)
    - (a) Rencana Strategis dan SOTK Polri;
    - (b) Minu Polri
- d) membuat makalah sesuai bidang tugas masing-masing peserta minimal sebanyak 8 (delapan) halaman dan membuat bahan paparan, serta diserahkan kepada panitia ujian pada saat verifikasi pendaftaran berikut *Hardcopy* (dijilid) dan *Softcopy* untuk ujian paparan dan wawancara;
- e) ujian keterampilan mengoperasikan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point Point dengan nilai kuantitatif.
- c. persyaratan UDPI:
- 1) UDPI Gol I ke II untuk PNS Polri berpangkat minimal Juru/Gol.Ic dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2024 minimal tiga tahun bagi yang memiliki ijazah SMA/ sederajat;
  - 2) UDPI GOL I ke II untuk:
    - a) PNS Polri dari sumber SM/ sederajat yang telah memiliki atau melanjutkan pendidikan umum dengan minimal ijazah S-1, berpangkat minimal Pengatur/Gol.IIc dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2024 minimal satu tahun;
    - b) PNS Polri dari sumber S-1/D-3 yang telah memiliki ijazah minimal S-1 berpangkat minimal Pengatur Tk I/Gol IId, dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2024 minimal satu tahun;
  - c) Memiliki program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013, akreditasi prodi minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
    - (2) bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar;
    - (3) bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi prodi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0;
    - (4) akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022.
  - 3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil nikkes berkala Tahun Anggaran 2024;

4) memiliki...

- 4). Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kerja PNS Polri Tahun 2023 dengan Nilai minimal kategori "Baik atau Sesuai Ekspektasi" yang dilaporkan melalui aplikasi E-Kinerja BKN berdasarkan rujukan 1.1;
- 5) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP yang dikeluarkan oleh Bidpropam Polda);
- 6) usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
- 7) mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tepat PNS berdinast, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
- 8) tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
- 9) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
- 10) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
- 11) mengikuti dan lulus ujian di Tingkat Panda menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:
  - a) verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS;
  - d) verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian dinas (bagi yang tidak mengisi/nilai 0(nol) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
  - e) ujian tertulis/akademik di tingkat Panda menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) yang meliputi:
    - (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK):
      - (a) Pancasila;
      - (b) UUD 1945;
      - (c) sejarah Indonesia;
      - (d) bahasa Indonesia;
    - (2) Tes Pengetahuan Umum (TPU);
      - (a) RPJMN;
      - (b) peraturan kepegawaian;
      - (c) Korpri;
      - (d) perkantoran;
    - (3) Tes Substansi Instansi (TSI)
      - (a) Rencana Strategis dan SOTK Polri;
      - (b) Minu Polri
  - d) bagi peserta UDPI Golongan II ke III yang berijazah S-1 dan S-2 membuat paparan terkait skripsi/tesis dikaitkan dengan tugas pokok dan ijazah D-4/sederajat membuat makalah /karya tulis sesuai dengan tugas pokok yang bersangkutan di Polri.
  - e) ujian keterampilan mengoperasikan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point dengan nilai kuantitatif.

4. Tata cara pendaftaran seleksi UDKP Tingkat I dan TK II serta UDPI PNS Polri Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- a. pendaftaran dilaksanakan melalui website seleksi online pendidikan pengembangan Polri Tahun Anggaran 2024 yang beralamat di <https://e-dikbang.ssdmpolri.go.id>;
  - b. pendaftar memilih jenis kategori ujian yang terdapat pada website <https://e-dikbang.ssdmpolri.go.id/>;
  - c. pendaftar memilih tombol login dan memilih register akun untuk mendaftar pertama kalinya kemudian memasukkan NIP;
  - d. pendaftar mengecek alamat email yang sudah dikirimkan *username* dan *password* untuk login ( alamat email harus sesuai pada data di SIPP);
  - e. pendaftar memilih jenis subkategori sesuai persyaratan;
  - f. pendaftar mengisi data, nilai dan persyaratan yang benar pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi;
  - g. bagi pendaftar yang sedang BKO di daerah lain mendaftar dan memilih kolom sesuai Polda asal masing-masing, selanjutnya ujian dapat dilaksanakan di Panda tempat BKO tersebut;
  - h. setelah mendaftar *online*, pendaftar membawa kelengkapan berkas administrasi ke sekretariat Panda, bagi peserta yang sedang BKO di daerah lain dikompulir oleh Renmin/Sumda kesatuannya dan diserahkan kepada sekretariat Panda;
  - i. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Panda dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maka akan mendapatkan nomor pendaftaran secara *online*.selanjutnya nomor tersebut dapat dicetak dan digunakan sebagai nomor ujian pada saat mengikuti tahapan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) PNS Polri Tahun Anggaran 2024;
  - j. batas akhir pendaftaran onlint adalah hari kamis tanggal 16 Mei 2024, pukul 24.00 WIB;
  - k. verifikasi pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi bagi peserta Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) PNS Polri Tahun Anggaran 2024 pada satker Mabes Polri di wilayah Jakarta dan sekitarnya dilaksanakan di Gd. Tribrata STIK-PTIK Lemdiklat Polri pada tanggal 16 s.d. 17 Mei 2024 dan untuk peserta dari Polda melaksanakan verifikasi di Panda masing – masing;
  - l. guna menghindari server down karena banyak calon peserta ujian yang mengakses aplikasi e- dikbangpolri, agar para pengemban fungsi SDM masing – masing Satker dapat membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkapi data pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP);
  - m. apabila calon peserta mengalami kendala dalam pendaftaran online, agar mengecek/memastikan kembali alamat email masing–masing peserta yang tertera pada SIPP Polri dan apabila terdapat perubahan alamat email agar berkoordinasi dengan operator SIPP pada satker masing – masing;
  - n. calon peserta yang sudah mendaftar secara *online* selanjutnya melaksanakan verifikasi pada Sekretariat Panda dengan membawa berkas sebagai berikut:
    - 1) rekomendasi Kasatfung/Kasatwil (asli);
    - 2) SKHP (asli);
    - 3) Penilaian Kinerja PNS Polri tahun 2023 (asli);
    - 4) Keputusan pangkat terakhir (fotocopy dilegalisir)

8 PENGUMUMAN KAPOLDA BALI  
NOMOR : PENG/ 65 /DIK 2.2/2024  
TANGGAL : 14 MEI 2024

- 5) Ijazah Sarjana dan Akreditasi Prodi/surat keterangan akreditasi prodi dari universitas untuk UDKP TK II dan UDPI Golongan II ke III sesuai persyaratan yang telah ditentukan tersebut di atas serta dilegalisir/ditandatangani oleh pejabat BAN-PT/universitas yang berwenang;
  - 6) rekomendasi Kesehatan dan bebas narkoba (asli);
  - 7) makalah/karya tulis dan paparan (*hardcopy* dan *softcopy*) untuk UDKP TK II;
  - 8) skripsi/tesis dan paparan serta lembar pengesahan skripsi/tesis untuk UDPI Golongan II ke III yang memiliki ijazah S-1/S-2.
  - 9) makalah/karya tulis dan paparan untuk peserta UDPI Golongan II ke III yang memiliki ijazah D-4/ sederajat;
  - 10) pas photo ukuran 3x4 warna dasar biru 2 lembar.
- o. persyaratan administrasi disusun dan dimasukkan dalam map (1 rangkap):
- 1) warna merah untuk peserta UDKP TK II;
  - 2) warna kuning untuk peserta UDKP TK I;
  - 3) warna hijau untuk peserta UDPI Golongan II ke III sumber SMA/Sederajat;
  - 4) warna cokelat untuk peserta UDPI Golongan II ke III sumber S-1/D-3;
  - 5) warna biru untuk peserta UDPI Golongan I ke II;
5. Ketentuan lain-lain:
- a. anggaran pelaksanaan ujian di Tingkat Panda dibebankan pada anggaran masing-masing Polda, sedangkan anggaran pelaksanaan seleksi di tingkat Panda dibebankan pada DIPA Polri Tahun 2024;
  - b. Keputusan Kapolri tentang penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) PNS Polri Tahun Anggaran 2024 adalah pedoman pelaksanaan ujian untuk satu kali pelaksanaan ujian pada tahun berjalan;
  - c. sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 pada Pasal 1 ayat 1 huruf e tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan kepegawaian Negara, bahwa biaya fasilitas penyelenggaraan seleksi pengembangan karier dengan metode Computer Assisted Tes (CAT) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pelaksanaan tes akademik Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Tahun Anggaran 2024 dikenakan tarif sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per peserta seleksi yang dibebankan pada anggaran Panda
  - d. diingatkan kepada Sekretariat Panda agar meminta salinan nilai hasil ujian akademik Computer Assisted Tes (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan hasil ujian keterampilan mengoperasikan komputer dari DIV TIK Polri dalam bentuk format excel;
  - e. bagi calon/peserta Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Tahun Anggaran 2024 yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau alam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;

f. dalam....

- f. dalam pelaksanaan ujian Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (UDPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya, bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta konspirasi, menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis, serta clear and clean dan menindak tegas setiap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku

6. Demikian untuk menjadi maklum

Dikeluarkan di : Denpasar  
pada tanggal : 14 Mei 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI  
KARO SDM



KEPALA  
DAS  
TRI BISMO SOEMIHARSO, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040505

Kepada Yth:

Distribusi A2,B dan C Polda Bali

Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Irwasda Polda Bali.
3. Kabidpropam Polda Bali.